



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN**  
**ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 94 Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas serta dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu dibentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 25 Maret 2024 perihal pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas;


### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus adalah melakukan pembahasan, penelaahan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

  
**ABU BAKAR**

PEJABAT	PARAP	TGL
SEKWAN	4	
KABAG	2	
	1	



**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1	SUPNI ALATAS	FRAKSI GOLKAR	KETUA
2	MARDANI	FRAKSI PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	SYARIF H. KARIM, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4	H. ANNO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
5	H. ASMULI	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
6	H. BAHIDIN, SH	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
7	H. THOHIR, S.Pd.I	FRAKSI NASDEM	ANGGOTA
8	MUHAMMAD FARLI	FRAKSI NASDEM	ANGGOTA
9	Drs. H. RAMZI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10	TRISNO, SH	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11	YAKOP PUJANA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
12	ERWIN JOHANA, SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
13	H. EKO SUPRIHATINO, SP, MH	FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
14	IVANDRI, SE, MH	FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT	ANGGOTA
15	MUZHAR, SH	FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT	ANGGOTA

**KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,**

